

Buzzer Sebagai Alat Politik Ditinjau Dari Perspektif Penegakan Hukum Di Indonesia

Rizki Kurniawati

rizki.kurniawati8325@gmail.com

Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Indonesia.

Naskah Diterima : 28 September 2023
Naskah Revisi : 15 Oktober 2023
Naskah Diterbitkan : 30 November 2023

Abstract

Buzzers with other meanings of buzzers or their activities called Buzzing have now become the public spotlight, especially when buzzing actions are rampant on various social media platforms. During the election period, Buzzers who use anonymous accounts or organic accounts are often used by pairs of candidate success teams or certain cadres from a political party, Buzzers who are an important part of the election process because they not only function as marketing, but also work to bring down the electability of other candidate pairs including attacking with hate speech in various forms and defending one of the supported candidate pairs. Based on this, this research focuses on the weak implementation of the ITE Law as an extension of the Criminal Code limited only to buzzers and their activities without looking deeper into the "who" behind the buzzing process or activity. This research method uses qualitative data analysis (socio legal) combined with normative legal research, this research found that there is a need to formulate clearer, firmer, more straightforward regulations on buzzers, buzzer service providers, and clients as service users, as well as criminal elements that need to be adjusted to the times and the latest trends.

Keywords: *Buzzers, Buzzing, Political Elites, Social Media, Political Parties*

Abstrak

Buzzers dengan arti lain dari buzzers atau aktivitasnya yang disebut buzzing kini menjadi sorotan publik, terutama ketika aksi buzzing marak di berbagai platform media sosial. Pada masa pemilu, buzzer yang menggunakan akun anonim atau akun organik sering digunakan oleh pasangan calon tim sukses atau kader tertentu dari suatu partai politik, buzzer yang menjadi bagian penting dalam proses pemilu karena tidak hanya berfungsi sebagai pemasaran, tetapi juga berupaya menjatuhkan elektabilitas pasangan calon lain termasuk menyerang dengan ujaran kebencian dalam berbagai bentuk dan membela salah satu pasangan calon yang didukung. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini memfokuskan pada lemahnya implementasi UU ITE sebagai perpanjangan KUHP yang hanya terbatas pada pendengung dan aktivitasnya tanpa melihat lebih dalam "siapa" di balik

proses atau aktivitas pendukung tersebut. Metode penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif (*socio legal*) yang dipadukan dengan penelitian hukum normatif, penelitian ini menemukan bahwa perlunya merumuskan peraturan yang lebih jelas, tegas, lugas terhadap *buzzer*, penyedia jasa *buzzer*, dan klien sebagai pengguna jasa, serta unsur pidana yang perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan trend terkini.

Kata Kunci: *Buzzers*, *Buzzing*, Elit Politik, Media Sosial, Partai Politik

I. PENDAHULUAN

Buzzer merupakan salah satu elemen komunikasi politik yang dapat berperan penting dalam menyebarkan pesan politik dan mempengaruhi opini publik di media sosial. *Buzzer* adalah individu atau kelompok yang terampil menggunakan *platform* media sosial untuk menyebarkan pesan politik, mempromosikan kandidat politik, atau memengaruhi opini publik tentang isu politik tertentu. Peran utama *buzzer* dalam komunikasi politik adalah memperkuat narasi atau framing yang diinginkan oleh kubu atau partai politik yang didukungnya.

Mereka menggunakan berbagai strategi, termasuk tindak tutur, untuk mencapai efek tertentu pada pendengar atau pembaca. *Buzzer* dapat menggunakan persuasi, menyebarkan informasi secara selektif, atau menggunakan trend dan isu terkini untuk mempengaruhi opini publik. Namun perlu diingat bahwa praktik *buzzer* dalam komunikasi politik juga dapat menimbulkan kontroversi. Terkadang mereka menggunakan strategi yang tidak etis seperti menyebarkan berita palsu atau serangan pribadi terhadap lawan politik. Oleh karena itu, pemantauan dan pengaturan praktik *buzzer* dalam komunikasi politik menjadi penting untuk menjamin kejujuran dan keadilan proses politik.

Sebuah pragmatik tindak tutur pencetusnya adalah filsuf Inggris Austin tahun 1967 “*How to do thing with word*” dengan simpulan adanya pembedaan tiga macam tindak tutur. Tindakan perlokusioner merupakan tindak tutur (ujaran)

yang menghasilkan akibat atau pengaruh. Tindak tutur disebut juga dengan *the act of effecting someone* (perbuatan mempengaruhi seseorang).

Teori tindak tutur perlokusi merupakan teori yang memberikan gambaran terhadap daya pengaruh serta efek secara langsung atau tidak langsung dari ucapan atau konten yang disampaikan penutur kepada mitra tutur, Tindakan tersebut biasanya berupa membujuk, menghasut, marah, dan lain-lain yang mampu menimbulkan efek atau dampak psikologis, sikap, perilaku (penutur mengucapkan kalimat tertentu (tindak lokusi)menggunakan kekuatan tertentu (tindak ilokusi) untuk mencapai efek tertentu bagi pendengar sebagai subjek yang dituju (tindak perlokusi).

Berdasarkan hal diatas maka pendekatan yang dilakukan oleh *buzzer* menggunakan tindak tutur perlokusi,¹ hal ini sesuai tugasnya bahwa *Buzzer* harus mampu mempengaruhi masyarakat yang mengakses media social dapat menentukan pilihan sesuai yang dikehendaki si' pengguna layanannya. Letak masalahnya adalah seringkali memperlihatkan perang kata-kata yang diposting berulang, menjadi trending bahkan hal tersebut sering diabaikan dan dianggap spam bagi masyarakat yang tidak mengikuti update terkini terkait politik.

Adanya pergeseran fungsi *Buzzer* berlangsung pada tahun 2019 dari marketing kemudian merambah ke politik atau sebuah penggabungan dua hal tersebut. Penulisan artikel ini menitikberatkan pada hubungan atau relasi antara *buzzing*, *buzzer* dan pengguna layanan dalam hal ini adalah elite politik, pemerintah berkuasa, dan pejabat publik, serta implementasi UU ITE sebagai perpanjangan tangan dari KUHP terhadap kegiatan, subjek dan pengguna layanan. Tren *buzzer* mulai muncul di Indonesia pada tahun 2009 dengan maraknya penggunaan media sosial terutama di platform twitter. Bahkan saat ini *buzzer* sendiri merupakan industri di bidang komunikasi. Media sosial

¹ Arinta Cahya Fatimah & Asep Purwo Yudi Utomo, "Analisis Tindak Tutur Perlokusi Dalam Konpers Presidensial Covid-19 Pada Saluran Youtube CNN Indonesia" *Jurnal Uniba*, Vol. 13 No. 1. hlm. 2.

merupakan lingkup kerja *buzzer*, dan berperan dalam menentukan topik percakapan pada media sosial. *Buzzer* mempromosikan suatu produk atau isu tertentu ke publik dengan tujuan agar *followers* (pengikut) terpengaruh, atau setidaknya mengetahui informasi tertentu.

Buzzer politik telah menjadi bagian dari pengguna media sosial dan dapat mempengaruhi opini publik. *Buzzer* politik sering menggunakan akun anonim dan menghasilkan konten negatif yang dapat memecah belah masyarakat. Menanggapi hal tersebut, sangat penting untuk melihat lebih dalam fenomena *buzzer* politik dan dampaknya terhadap demokrasi dan masyarakat. Pemerintah harus mengatasi masalah ini dan mempertimbangkan untuk mengubah dan memperkenalkan aturan hukum yang jelas tentang cara menangani penggunaan nada dering politik dan akun anonim pengguna layanan mereka.

Selain itu, peningkatan literasi media dan pemahaman yang baik tentang framing dan manipulasi informasi juga penting bagi masyarakat. Dari data yang diambil atas tren pengguna internet serta media social pada tahun 2022 sebanyak 204,7 juta (naik 1% dibandingkan tahun 2021 yaitu 202,6 persen²). Dengan kesadaran yang tinggi, masyarakat akan lebih mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi konten yang mereka konsumsi di media sosial. Perkembangan teknologi dan penetrasi internet yang semakin tinggi di Indonesia juga menunjukkan pentingnya pengawasan dan regulasi yang lebih ketat terhadap konten yang disebarluaskan melalui media sosial. Peraturan yang ada perlu diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan zaman untuk mengatasi tantangan yang muncul dalam ruang digital.

Hal ini perlu dikaji lebih dalam, mengapa mereka masih dibiarkan tetap ada berkembang dan tetap mendengungkan isu negatif. Oleh karena itu penulisan ini menitik beratkan kepada penggunaan momentum menjelang kontes politik

² Hootsuite (We are Social): Indonesian Digital Report 2022 (<https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2022/>) diakses 28 Desember 2022 pukul 15:12 WIB

yang dilakukan oleh elite politik dengan memanfaatkan *buzzer* sebagai produser kampanye hitam yang sebagian besarnya menggunakan akun yang *anonym*, senyatanya peraturan yang berlaku tidak dapat menjangkau *buzzer* yang menggunakan akun *anonym* serta pengguna layanannya yaitu elit politik yang pendengungannya terkadang sangat meresahkan. Dirasa sangat perlunya perubahan, penambahan aturan hukum yang jelas atas aktifitas, pendengung yang menggunakan akun anonim serta pengguna layanannya (politisi).

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis data kualitatif³ (*socio legal*) yang digabungkan dengan yuridis normative⁴ dengan beberapa tambahan analisis wawancara kritis (dengan mengutip beberapa wawancara media). Dalam penulisan menggunakan pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang berdasarkan pada kenyataan lapangan dan apa yang dialami oleh responden akhirnya dicarikan rujukan teorinya⁵. Gabungan dari ketiga metode ini memberikan pendekatan yang holistik dalam penelitian ini, memungkinkan peneliti untuk menyajikan informasi yang lebih komprehensif serta mendalam tentang fenomena *buzzer* politik dan dampaknya terhadap masyarakat.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aktifitas *Buzzing* Ditinjau dari Perspektif Hukum

Buzzer adalah sekelompok orang yang memiliki “pekerjaan” untuk mengamplifikasi sebuah opini atau ide, khususnya di media sosial atau lebih luas lagi media online. *Buzzer* sendiri lahir karena media sosial merupakan salah satu tempat terpenting untuk berbagi ide saat ini. Orang yang bisa diam di dunia nyata bisa mengomunikasikan pikirannya dengan

³ Kholil, Syukur. 2006. *Metodologi Penelitian*. Bandung, Citapusaka Media. hlm. 19.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm.1-2.

⁵ *Sujdarwo*, 2011, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 25.

sangat mudah di media sosial. Karena itu, *buzzer* menjadi elemen penting dalam sebuah gerakan atau kampanye. *Buzzer* sendiri berasal dari bahasa Inggris yang berarti bel atau lonceng. Secara harfiah diartikan sebagai alat yang digunakan untuk membuat pengumuman atau mengumumkan sesuatu untuk mengumpulkan orang di suatu tempat. Namun dalam dunia media sosial, *buzzer* adalah seseorang yang menggunakan media sosialnya untuk menyebarkan informasi, atau dengan kata lain untuk mempromosikan suatu produk atau jasa.

Ada dua jenis *buzzer* yang digunakan oleh elit politik pada masa pilkada, yaitu *Buzzer* yang tidak dibayar dan menyebarkan informasi secara sukarela, “bias” berupa informasi positif atau negative, dan *buzzer* bayaran yang memiliki fokus pembentukan opini guna menyerang pasangan politik lawan atau kandidat dan adanya penggiringan opini. Berdasarkan riset dari Bradshaw dan Howard tahun 2019 yang menyatakan bahwa “pasukan *cyber* merupakan aktor perwakilan dari pemerintah atau partai politik yang digunakan untuk memanipulasi opini publik secara online”. Munculnya *buzzer* harus disertai kesadaran masyarakat dan waspada serta kritis terhadap pesan-pesan yang disampaikan yang acapkali didalamnya terdapat makna terselubung yang provokatif.

Di Indonesia *Buzzer* digunakan oleh elit politik membangun opini, dukungan publik dan membangun topik untuk mendukung paslon atau kandidat yang telah menggunakan jasa layanannya, akun *buzzer* biasanya menggunakan akun palsu, yang dapat dijalankan oleh *buzzer* itu sendiri atau dapat juga dijalankan oleh robot dalam jumlah besar supaya dapat menciptakan konten yang misinformasi dan disinformasi. Pengulangan konten yang dishare secara terus-menerus pada lingkungan masyarakat yang minim literasi digital maka akan membentuk sebuah polarisasi yang bias dan bisa menjadi sebuah ujaran kebencian, *hoax* atau strategi politik untuk menjatuhkan elektabilitas kandidat lain.

Fenomena *buzzer* merupakan sesuatu yang tidak terelakkan dari kehadiran media-media baru dengan berbagai platformnya. Perkembangan media sosial saat ini yang semakin beragam dan dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang sehingga sangat memudahkan *buzzer* dalam melakukan berbagai aktivitasnya, misalnya menulis postingan (status, tweet, ataupun caption) dan komentar, membagikan link informasi atau tautan, foto, video, ataupun meme terkait isu-isu public dan juga politik. Berbagai postingan ini di satu sisi memang terkesan spontan dan bersifat individual. Namun pada kenyataannya tidak selalu demikian, sebagian besar aktivitas *buzzer* di platform media sosial tidak terjadi begitu saja. Dalam arti sebelum membagikan suatu postingan, *buzzer* juga dibantu oleh beberapa orang dengan *job desk* yang berbeda yaitu klien (adanya kebutuhan untuk mengelola sebuah isu) yang menunjuk *supplier* data sebagai pemilik data (yang sesuai dan relevan dengan klien dan isu yang ingin dibentuk) kemudian digital strategis (data-data tersebut akan diriset ulang, guna memetakan dan strategi yang harus dibuat dan menggunakan teori simulacra atau teori simulasi dan media) setelah itu dilanjutkan ke *buzzer* atau *influencer* yang ditunjuk atau dipilih (Skema ini menunjukkan bahwa *buzzer* secara hierarki berada di urutan paling bawah atau akhir dari aktivitas *buzzing* sebuah isu atau wacana).

Mereka sering kali bertindak sebagai "*foot soldiers*" atau pelaku yang terlibat langsung dalam menyebarkan pesan atau informasi melalui media sosial. Mereka mungkin mendapatkan instruksi atau arahan dari kelompok atau individu yang lebih tinggi dalam hierarki untuk mempengaruhi opini publik atau memperkuat narasi tertentu. Di atas *buzzer*, terdapat pihak-pihak lain yang memiliki peran yang lebih strategis dan berpengaruh dalam aktivitas *buzzing*, seperti:

1. Inisiator dan koordinator: Merupakan individu atau kelompok yang memulai atau menginisiasi kampanye atau narasi tertentu. Mereka

merencanakan dan mengatur strategi aktivitas *buzzing* secara keseluruhan.

2. *Content creator*: Mereka yang bertanggung jawab untuk membuat konten, seperti tulisan, gambar, video, atau meme, yang akan disebar oleh *buzzer*. Content creator berperan penting dalam merancang pesan yang menarik, persuasif, dan mudah dipahami.
3. *Influencer*: Para *influencer* sosial media yang memiliki jumlah pengikut yang besar atau memiliki pengaruh yang signifikan dalam masyarakat. Mereka dapat menggunakan platform mereka untuk menyebarkan pesan atau dukungan terhadap isu atau wacana tertentu.
4. Pihak-pihak politik atau kelompok kepentingan: Partai politik, organisasi, atau kelompok kepentingan tertentu juga dapat terlibat dalam aktivitas *buzzing*. Mereka dapat memberikan panduan, sumber daya, atau arahan kepada *buzzer* untuk mendukung agenda politik mereka.

Penting untuk dicatat bahwa hierarki dalam aktivitas *buzzing* dapat bervariasi tergantung pada konteks dan skala kampanye atau isu yang sedang diperdebatkan. Dalam sebuah aktivitas *buzzing*, jika tindak tutur tersebut memiliki implikasi hukum tertentu, misalnya penyebaran berita palsu: Jika *buzzer* dengan sengaja menyebarkan berita palsu atau informasi yang menyesatkan yang dapat merugikan individu atau merusak reputasi, mereka dapat melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (*UU ITE*) atau undang-undang lain yang mengatur tentang pencemaran nama baik, seperti Pasal 27 ayat (3) *UU ITE*. Ujaran kebencian: Jika *buzzer* menyebarkan ujaran kebencian yang menyerang individu atau kelompok berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan tertentu, mereka dapat melanggar Pasal 28 ayat (2) *UU ITE*.

Selain itu, Pasal 45A *UU ITE* juga mengatur tentang pelanggaran ujaran kebencian yang dapat dikenakan sanksi pidana. Pelanggaran privasi: Jika *buzzer* memperoleh, menggunakan, atau menyebarkan informasi pribadi

tanpa izin yang melanggar hak privasi individu, mereka dapat melanggar Pasal 26 UU ITE yang mengatur tentang pelanggaran privasi. Fitnah dan penghinaan: Jika *buzzer* membuat pernyataan yang tidak benar atau merendahkan yang ditujukan untuk merusak reputasi atau menghina individu atau kelompok tertentu, mereka dapat melanggar Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang fitnah dan penghinaan.

B. HAM Sebagai Landasan Kebebasan Berekspresi Dalam Sebuah Aktivitas *Buzzing*

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan landasan penting untuk kebebasan berekspresi dalam aktivitas *buzzing*. HAM melindungi hak setiap individu untuk menyatakan pendapat, menyampaikan gagasan, dan berekspresi tanpa takut dihukum atau diintimidasi. Dalam konteks aktivitas *buzzing*, HAM berperan sebagai landasan yang mendukung kebebasan berekspresi *buzzer*. Beberapa aspek HAM yang relevan dalam kebebasan berekspresi adalah:

1. Kebebasan berpendapat: HAM menjamin hak setiap individu untuk memiliki pendapat dan menyatakan pandangannya tentang suatu isu. *Buzzer* memiliki kebebasan untuk mengemukakan pendapat politik, memberikan dukungan atau kritik terhadap kebijakan, atau berpartisipasi dalam diskusi politik melalui media sosial.
2. Kebebasan menyampaikan informasi: HAM melindungi hak setiap individu untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran komunikasi. Dalam aktivitas *buzzing*, *buzzer* memiliki kebebasan untuk menyebarkan informasi, membagikan fakta, atau mengungkapkan pandangan mereka kepada publik.
3. Kebebasan berekspresi secara kreatif: HAM memastikan bahwa individu memiliki kebebasan untuk menyampaikan ide dan gagasan mereka melalui berbagai bentuk ekspresi, termasuk tulisan, gambar,

video, atau meme. *Buzzer* dapat menggunakan kreativitas mereka untuk menyampaikan pesan politik dengan cara yang menarik dan persuasif.

Namun, perlu diingat bahwa kebebasan berekspresi juga memiliki batasan yang diatur oleh undang-undang dan prinsip-prinsip hukum. HAM tidak melindungi penyebaran berita palsu, penghinaan, ujaran kebencian, atau tindakan lain yang dapat merugikan atau melanggar hak-hak individu lain. Pemerintah dan lembaga terkait juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan hak-hak individu serta masyarakat. Mereka perlu menegakkan hukum terhadap pelanggaran hukum seperti pencemaran nama baik, fitnah, atau penyebaran informasi palsu, sambil memastikan bahwa kebebasan berekspresi tetap terjaga dalam batas-batas yang ditetapkan oleh hukum.

Dalam kesimpulannya, HAM menjadi landasan penting untuk memastikan kebebasan berekspresi dalam aktivitas *buzzing*. Hal ini memungkinkan *buzzer* untuk menyampaikan pendapat, menyebarkan informasi, dan berpartisipasi dalam diskusi politik melalui media sosial, dengan tetap memperhatikan batasan hukum dan prinsip-prinsip yang melindungi hak-hak individu lain. HAM sebagai dasar pembenaran dalam aktivitas *buzzer* yang meliputi kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia sebagai wujud konstitusi yang mengandung nilai, filosofi, bangsa, norma dasar, serta pasca amandemen UUD pemberlakuannya telah mengakomodir prinsip hak asasi manusia yang bersifat universal, hal tersebut merupakan suatu komponen yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan keadilan.

Ini yang menjadi salah satu pertimbangan dalam sebuah kebebasan untuk kebebasan berserikat, berkumpul dan berekspresi dan juga hak untuk memperoleh informasi, mengolah, menyimpan bahkan menyampaikan informasi dengan menggunakan media komunikasi yang beragam, salah satunya melalui media social, hal tersebut juga tercantum dalam UDHR

(Universal Declaration of Human Rights) pada article 19 UDHR (*everyone has the right of freedom of opinion and expression, includes to hold opinion without interference and to seek receive and impart information*) penguatan tentang hak tersebut ada juga didalam ICCPR (International Convenan on Civil and Political Right) didalamnya berisikan hak-hak sipil dan politik di tahun 1966 yang didorong oleh Majelis umum PBB dan telah diratifikasi di Indonesia kedalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Berdasarkan norma hukum yang terkandung didalamnya maka negara dapat melakukan pembatasan atau dapat dikurangi “Derogable Right”.

Terlaksananya penghormatan terhadap HAM pada suatu negara merupakan salah satu tolok ukur bagi penilaian dalam menentukan tingkat keberhasilan negara dalam mewujudkan iklim yang demokratis sebagai harapan dan cita-cita yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari⁶ Di Indonesia peraturan telah tertuang dalam peraturan perUndang-Undangan berupa delik aduan, fitnah, pencemaran nama baik, pendengungan berita *hoax* yang menimbulkan keonaran, pornografi, ras, politik, didalam praktek kesehariannya pada article 19 ICCPR yang melahirkan sebuah istilah “ujaran kebencian” terkait istilah tersebut ***tidak adanya definisi secara jelas dan universal dalam hukum HAM Internasional.***

Namun, penting untuk dicatat bahwa kebebasan berekspresi juga memiliki batasan. Hak tersebut harus dilakukan dengan mempertimbangkan hak-hak dan kebebasan orang lain serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku, termasuk larangan atas pencemaran nama baik, penghinaan, atau penyebaran informasi palsu yang dapat merugikan individu atau merusak reputasi. Dalam konteks aktivitas *buzzing*, penting bagi *buzzer* politik untuk bertindak secara bertanggung jawab dan menjaga integritas informasi yang mereka sampaikan. Mereka harus menghormati hak-hak

6 Elly Rosana, (*Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*), “Jurnal TAPIs, Vol. 12, No. 1, 2016, Hlm. 37-53”.

individu lain, menghindari penyebaran berita palsu, dan memastikan bahwa informasi yang mereka bagikan didasarkan pada fakta yang dapat diverifikasi. Selain itu, pemerintah dan pihak berwenang juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi HAM, termasuk kebebasan berekspresi, sambil menegakkan hukum untuk melawan penyebaran berita palsu, penghinaan, atau ujaran kebencian yang dapat merugikan individu atau masyarakat secara luas. Dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan hak-hak individu, perlunya dialog, literasi media, dan pengawasan yang tepat untuk memastikan bahwa aktivitas *buzzing* tidak melanggar prinsip-prinsip HAM dan memupuk lingkungan yang demokratis dan inklusif.

C. Aktivitas *Buzzing* Dalam Perumusan Tindak Pidana

Dalam konteks sebuah “Peradilan Pidana” konstruksi aktivitas *buzzing* sebagai sebuah kejahatan yang selayaknya dapat diketahui salah satu unsurnya yaitu ‘sejauh mana menjadi korban atas apa yang dilakukan oleh pelaku atau *buzzer*’ dimana kerugian yang diakibatkan oleh *buzzer* tidaklah serta-merta tampak oleh kasat mata karena kerugian yang timbul di masyarakat tidak terlihat nyata atau kongkret (bersifat imateril). Adanya perbuatan yang melanggar norma dan hukum dengan 5 unsurnya adanya subjek hukum, kesalahan, perbuatan melawan hukum, waktu, tempat serta keadaan (unsur objektif).⁷

“Penggunaan hukum pidana sebagai alat dalam penanggulangan tindak kejahatan merupakan suatu bagian dari sebuah kebijakan criminal”⁸. Mengutip pendapat Mardjono Reksodiputro ‘bahwa sebuah system peradilan pidana di masyarakat, merupakan sebuah system penanggulangan kejahatan supaya tetap ada dalam batasan toleransi

7 E.Y. Kanter dan S. R. Sianturi, ‘Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya’, (Jakarta: Penerbit Stora Grafika, 2018, hal. 211)

8 Vivi Ariyanti, (Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana), “Jurnal Yuridis, Vol. 6, No. 2, 2019, hal. 33-54”.

terhadap masyarakat.⁹ Hukum Pidana merupakan sebuah reaksi atas perbuatan orang dari norma-norma moral dan hukum yang berlaku yang mengancam dasar pemerintahan, hukum, ketertiban serta kesejahteraan sosial, sedangkan pelakunya dianggap sangat tidak memperhatikan kesejahteraan umum atau lingkungan sekitar.

Aktifitas *buzzing* belum dapat dipandang sebagai sebuah perbuatan yang melawan hukum, dalam arti atau lingkup formil, secara khusus, untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dan para *buzzer* diperlukan politik hukum pidana yang dapat mendorong peraturan-peraturan pidana yang lebih kongkrit. Atas dasar itulah perlu dilihat lebih jauh dan detail lagi sejauh mana aktivitas pendengungan baik pelaku, pengguna layanan, objek atau konten yang didengungkan tersebut melawan hukum pidana dalam arti formil, perlu adanya perumusan kembali unsur-unsur tindak pidananya berdasarkan konsep hukum pidana yang telah ada dengan fakta dan aktivitas perbuatan serta pelaku dan pengguna *buzzer* itu sendiri. Hal tersebut bergantung pada penalaran hukum yang menggunakan metode deduksi yang bermula dari sebuah ajaran silogisme.

Batasannya bagi sebuah aktivitas pendengungan ialah menyebarkan konten yg menebar kebencian, sara, ras, agama, serta *black campaign*. Aktivitas *buzzing* sering dilakukan secara non konvensional yaitu dengan menggunakan teknologi melalui berbagai platform media social dengan *output* sebuah konten bias berupa informasi benar, *hoax*, narasi, ras, isu agama (jelas sudah diatur) rangkaiannya masih harus ada penjabaran satu-persatu, tidak mengatur secara spesifik. Penggunaan aku *anonym* oleh *buzzer* politik dalam UU ITE tidak diatur secara spesifik dan berlaku *lex specialis* (pasal 35) merupakan delik dari perbuatan curang yang diatur oleh KUHP Bab XXV (pasal 378) sehingga sama-sama memiliki unsur perbuatan melawan hukum tidak hanya terletak pada objek saja melainkan

9 Mardjono Reksodiputro, "Sistem Peradilan Pidana, Depok: Rajagrafindo Persada, 2020, hal. 343"

juga subjek (pembuatan ‘akun anonim’ merupakan unsur subjektif batin/ niat diri si pelaku, objeknya yaitu perbuatan yang dilakukan. Disebut akun *anonym* karena belum mendapat verifikasi, (sebagai contoh verifikasi adalah centang biru, atau centang abu untuk institusi pemerintah, telah terverifikasi berarti autentik akunnya) sedangkan makna autentik sendiri masih multi tafsir dan bias, oleh karena itulah pasal 35 UU ITE dianggap belum dapat mengakomodir *buzzer* yang menggunakan akun *anonym* disamping pengguna akun *anonym* yang di bayar oleh elit politik terkadang menyembunyikan identitas, maka ***UU ITE belum cukup mengakomodir pelanggaran-pelanggaran hukum yang marak pada kontes politik ini.***

Tidak dapat terdeteksinya pemilik akun dan pengguna akun tersebut sebagai subjek huku yang mengemban tanggung jawab atas hak dan kewajiban dalam sebuah aktivitas pendengungan politik pada calon pasangan atau lawan politik (dalam hal ini yang penulis garis bawah adalah subjek pengguna layanannya yaitu elit politik, secara bersama-sama atau sendiri) untuk menyimpulkannya perlu adanya pemisahan dari sudut pandang beda tergantung dari peran masing-masing subjek, atas dasar itulah penulis nilai ***implementasinya UU ITE belum mampu menjangkau secara maximal atas subjek buzzer dan pengguna layanan yaitu elit politik.***

IV. KESIMPULAN

Sebagai alat politik, *buzzer* merupakan kelompok atau individu yang menggunakan media sosial untuk mempengaruhi opini publik dengan tujuan politik tertentu. Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, *buzzer* dapat memiliki beberapa dampak:

1. Kampanye politik: *Buzzer* dapat digunakan untuk melakukan kampanye politik yang mendukung atau menyerang pihak-pihak tertentu. Mereka dapat menyebarkan informasi yang sesuai dengan agenda politik yang mereka dukung atau memicu kontroversi untuk menyerang lawan politik.

2. Pencemaran nama baik: *Buzzer* seringkali menggunakan metode negatif, seperti menyebarkan berita palsu atau memutarbalikkan fakta untuk mencemarkan nama baik lawan politik atau pihak yang tidak sejalan dengan tujuan politik mereka. Hal ini dapat melanggar hukum terkait pencemaran nama baik.
3. Penyebaran ujaran kebencian: *Buzzer* juga dapat menyebarkan ujaran kebencian dengan tujuan menghasut konflik atau memperkuat polarisasi politik. Ujaran kebencian tersebut dapat melanggar hukum yang mengatur tentang penghinaan atau provokasi yang menimbulkan kebencian dan permusuhan antarindividu atau kelompok.
4. Pelanggaran privasi: *Buzzer* kadang-kadang menggunakan informasi pribadi tentang individu atau kelompok tertentu untuk mengintimidasi atau membayar hutang politik. Hal ini dapat melanggar undang-undang privasi dan hak-hak individu.

Pihak penegak hukum di Indonesia perlu mengawasi dan mengatur *buzzer* agar tidak melanggar hukum. Sudah ada beberapa upaya yang dilakukan, seperti penegakan hukum terhadap penyebar berita palsu, penerapan UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) untuk menangani penghinaan dan ujaran kebencian, serta upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat agar dapat mengenali informasi yang tidak benar atau manipulatif. Saat ini UU ITE dirasa masih memiliki kekurangan dalam mengakomodir dinamika dan kompleksitas aktivitas *buzzing* dalam konteks politik. Beberapa kritik yang diajukan terhadap UU ITE mencakup kekhawatiran tentang ketidakjelasan definisi dan ketentuan yang dapat memberikan ruang untuk penafsiran yang subjektif serta risiko penyalahgunaan hukum untuk membungkam kritik atau pendapat yang berbeda.

Seiring perkembangan situasi dan kebutuhan, pemerintah dan lembaga terkait dapat melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap undang-undang yang ada untuk memastikan bahwa peraturan hukum dapat mengakomodir dengan tepat tantangan yang muncul dalam era digital dan memastikan kebebasan berekspresi sejalan dengan perlindungan hak-hak individu.

DAFTAR PUSTAKA

- E.Y. Kanter dan S. R. Sianturi, 2015, '*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*', Jakarta, Penerbit Storia Grafika.
- Elly Rosana, Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal TAPIS*, Vol. 12, No. 1, 2016.
- Hootsuite (*We are Social*): Indonesian Digital Report 2022
<https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2022/>
- Kholil, Syukur. (2006). Metodologi Penelitian. Bandung: Citapusaka Media Kompas. <https://tekno.kompas.com/read/2022/06/10/19350007/pengguna-internet-di-indonesia-tembus-210-juta-pada-2022?page=all>
- Mardjono Reksodiputro, 2020, "*Sistem Peradilan Pidana*", Depok, Rajagrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Sujdarwo, 2011, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bandung, Mandar Maju.
- Vivi Ariyanti, (Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana), *Jurnal Yuridis*, Vol. 6, No. 2, 2019.